

No. : 2/10/02/07/14. - ✓

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

- | | | |
|-------------------|------------|------------------------|
| 1. Nama | : | M.Ts. "MATHLAUL ANWAR" |
| 2. Alamat : Jalan | : | SIMANYING - MENES. |
| | Desa | MENES. |
| | Kecamatan | MENES. |
| | Kab./Kodya | PANDEGLANG. |
| | Propinsi | JAWA - BARAT |
| 3. Didirikan pada | : | TAHUN - 1916. |
| 4. Oleh | : | MASYARAKAT |

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 16 MARET 1981

a/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat,



H. M. Sjamsuddin
NIP. 150008369